



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, sehingga perlu adanya stimulan penggerak ekonomi berupa optimalisasi penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur di Kota Kediri, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin/terdampak Covid-19 yang bersifat produktif berdasarkan

- pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
2. Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya disingkat RKB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan padat karya.
 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 5. Pejabat Pembuat Komiten selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 6. Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.
 7. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
 8. Hari Orang Kerja selanjutnya disingkat HOK adalah satuan yang digunakan untuk menghitung pemberian upah tenaga kerja dalam 1 hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan padat karya dilaksanakan dengan maksud untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat sasaran akibat pandemi Covid-19.
- (2) Tujuan dilaksanakannya kegiatan padat karya adalah:
 - a. penciptaan lapangan kerja sementara melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai;
 - b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;

- e. menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin; dan
- f. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN, SASARAN DAN JENS KEGIATAN

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pengelolaan padat karya meliputi :
 - a. inklusif;
 - b. transparan dan akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. swakelola; dan
 - e. menggunakan teknologi sederhana.
- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.
- (3) Transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan Padat Karya harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.
- (5) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan Padat Karya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan .
- (6) Menggunakan teknologi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan Padat Karya berbentuk pekerjaan yang bersifat massal untuk tujuan pembangunan tertentu, spesifik pekerjaan yang tidak menggunakan teknologi tinggi dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sasaran dan Jenis Kegiatan
Pasal 4

- (1) Sasaran pelaksanaan padat karya, meliputi:
 - a. penduduk miskin;
 - b. penganggur, dan setengah penganggur;
 - c. pencari nafkah utama keluarga;
 - d. petani/ kelompok petani yang terdampak Covid-19;
- (2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penduduk di kelurahan setempat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penganggur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penduduk di kelurahan setempat yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
- (4) Setengah Penganggur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penduduk di kelurahan setempat yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- (5) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

Jenis kegiatan padat karya, meliputi :

- a. pembangunan/rehabilitasi prasarana lingkungan, meliputi:
 - 1) jalan dan jembatan;
 - 2) dinding penahan jalan;
 - 3) trotoar;
 - 4) drainase skala kota/lingkungan permukiman;
 - 5) gorong-gorong skala kota/lingkungan permukiman;
 - 6) TPS/TPS 3R/TPA;
 - 7) sanimas/IPAL/air bersih; dan
 - 8) pavingisasi jalan lingkungan.
- b. pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan, meliputi:
 - 1) sarana pendidikan dini (PAUD, TK);
 - 2) sarana kesehatan (posyandu, Puskesmas);
 - 3) sarana peribadatan (musholla/masjid) milik Pemerintah Kota Kediri;
 - 4) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;

- 5) sarana irigasi dan normalisasi sungai;
 - 6) sarana pertanian (hidroponik, tanaman buah-buahan, lantai jemur, gudang kelompok tani);
 - 7) sarana olahraga;
 - 8) sarana perkantoran dan pelayanan umum milik pemerintah; dan
 - 9) sumber mata air.
- c. rehabilitasi bangunan lainnya, meliputi:
- 1) rumah tidak layak huni;
 - 2) makam; dan
 - 3) tugu batas kota.
- d. normalisasi saluran irigasi/drainase kota/drainase lingkungan permukiman.
- e. perluasan jaringan/rehabilitasi utilitas air bersih (HIPAM/non PDAM).

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan padat karya, meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penyusunan RKB dan gambar teknis;
 - c. reviu RKB; dan
 - d. persetujuan dari Gugus Tugas.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan yang meliputi identifikasi manfaat sosial ekonomi dan kelayakan teknis.
- (3) Identifikasi kebutuhan mengutamakan usulan musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota yang belum terakomodasi.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pelaksana kegiatan menyusun RKB dan Gambar Teknis.
- (5) Gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian mengenai gambar desain (diutamakan dari dinas teknis) dan memuat tampak atas (sket lokasi), potongan dan detail.
- (6) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat.
- (7) Inspektorat melakukan reviu RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari aspek kelayakan dan perkiraan pembiayaan serta melaporkan

dan membuat rekomendasi hasil revidi paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB dari perangkat daerah.

- (8) PPKD meneliti usulan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima RKB dari Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- (9) Berdasarkan hasil revidi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), RKB disampaikan kepada Gugus Tugas untuk mendapat persetujuan.
- (10) Persetujuan dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 2 (dua) hari sejak diterima RKB dan sebagai dasar PPKD untuk melakukan pencairan dana.
- (11) Ketentuan mengenai contoh format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 7

- (1) Persiapan kegiatan padat karya, meliputi:
 - a. pendataan calon tenaga kerja; dan
 - b. pengadaan bahan dan peralatan.
- (2) Perangkat daerah pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan kelurahan calon lokasi kegiatan Padat Karya untuk menyiapkan calon tenaga kerja.
- (3) Pendataan calon tenaga kerja dilaksanakan dengan sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan diutamakan yang berdomisili di kelurahan setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat.
- (4) Tenaga kerja yang akan terlibat Padat Karya didata untuk memastikan perhitungan minimal 30% (tiga puluh persen) pembayaran upah tenaga kerja.
- (5) Tenaga kerja yang terlibat padat karya yang berasal dari penduduk miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja.
- (6) Setelah diperoleh sejumlah tenaga kerja yang akan terlibat dalam kegiatan Padat Karya, maka PPKom menetapkan Data Pekerja Kegiatan Padat Karya.
- (7) Pengadaan bahan dan peralatan kerja sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- (8) Ketentuan mengenai contoh format data pekerja kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan padat karya, meliputi:
- a. pengukuran dan pemasangan patok;
 - b. pencatatan tenaga kerja;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. besaran upah tenaga kerja;
 - e. pembayaran upah tenaga kerja;
 - f. pengadaan bahan bangunan fisik;
 - g. sewa peralatan/mesin;
 - h. pembuatan dan pemasangan papan data dan prasasti; dan
 - i. kecelakaan kerja, musibah dan bencana.
- (2) Perangkat daerah pelaksana kegiatan sebelum memulai kegiatan fisik padat karya infrastruktur harus melakukan pengecekan kembali situasi lapangan berdasarkan gambar teknis, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemasangan patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai patokan pelaksanaan fisik bagi para pekerja tentang letak, bentuk dan ukuran bangunan fisik sesuai gambar teknis kegiatan yang akan dibangun/direhabilitasi.
- (3) Setiap hari sebelum pekerjaan dimulai, perangkat daerah pelaksana kegiatan wajib mengecek secara cermat nama tenaga kerja yang akan ikut bekerja sesuai dengan daftar nama tenaga kerja.
- (4) Perangkat daerah pelaksana kegiatan selama pelaksanaan pekerjaan harus mengecek semua pekerja yang terlibat dengan menggunakan formulir daftar hadir dan format harian HOK kegiatan Padat Karya serta mematuhi protokol kesehatan.
- (5) Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli dan tenaga masyarakat setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya.
- (6) Besaran upah tenaga kerja termasuk pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan menggunakan harga setempat yang disepakati

dengan perangkat daerah pelaksana kegiatan tanpa melebihi harga satuan barang/jasa yang berlaku.

- (7) Pembayaran upah kepada tenaga kerja dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali oleh perangkat daerah pada hari yang telah disepakati berdasarkan format mingguan HOK kegiatan Padat Karya.
- (8) Pengadaan bahan bangunan fisik dilakukan oleh PPKom yang ditunjuk oleh PPKD sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Barang yang sudah diterima panitia penerima barang dan jasa segera diserahkan kepada Perangkat Daerah untuk segera digunakan di lapangan.
- (10) Sewa peralatan/mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan fisik serta bukan untuk mengurangi penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik padat karya infrastruktur.
- (11) Pembuatan dan pemasangan papan data dan prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di setiap lokasi kegiatan setelah kegiatan fisik mencapai 100% (seratus persen).
- (12) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan/kemusnahan sebagian atau seluruh fisik kegiatan, maka Perangkat Daerah pelaksana kegiatan harus membuat berita acara yang memuat rincian kejadian dengan dilampiri foto-foto (dokumentasi).
- (13) Ketentuan mengenai contoh format harian HOK kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format mingguan HOK kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengendalian kegiatan padat karya infrastruktur, meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pengawasan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal;

- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan padat karya infrastruktur harus dilakukan oleh Inspektorat secara intensif dan efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang berakibat merugikan keuangan negara.
 - b. pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan berkoordinasi dengan Kelurahan setempat.
 - c. pengawasan intensif dilakukan secara langsung dengan mengadakan peninjauan ke lapangan dan secara tidak langsung melalui evaluasi, pencermatan terhadap laporan yang ada dan atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh BPKP, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia dan Masyarakat.
- (6) Penganggaran pengawasan eksternal oleh BPKP, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan mengenai perkembangan fisik dan keuangan dilakukan secara periodik/berkala dari tahap awal sampai akhir kegiatan sebagai bahan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pelaporan fisik berupa laporan mingguan dan laporan paripurna.
- (3) Ketentuan mengenai contoh format laporan mingguan dan laporan paripurna kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Secara operasional kegiatan padat karya dilaksanakan secara swakelola tipe I pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.
- (2) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Swakelola Padat Karya dan dapat menunjuk tenaga pendamping eksternal.

- (3) Tim swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tim perencana;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (4) Masing-masing komponen tim swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b dan c paling banyak berjumlah 2 (dua) orang
- (5) Tim Swakelola Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKB, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan, dan spesifikasi teknis;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) PPKD menetapkan PPKom berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- (2) PPKom melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan Padat Karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPKom diberikan honorarium dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Besaran Dana

Pasal 13

- (1) Alokasi belanja untuk bahan dan peralatan setiap kegiatan padat karya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Alat Pelindung Diri dan bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi protokol kesehatan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 14

Dana kegiatan padat karya digunakan untuk:

- a. belanja bahan dan peralatan;
- b. upah tenaga kerja; dan
- c. biaya pengelolaan kegiatan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari RKB, meliputi:
 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) makanan dan minuman rapat;
 - 3) honorarium Tim Swakelola; dan
 - 4) honorarium tenaga pendamping.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 September 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :36 TAHUN 2020

TANGGAL :8 SEPTEMBER 2020

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA				
Keluaran :				
Perangkat Daerah :				
NO	URAIAN KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5=3X4
A	ALAT			
1				
2				
3	dst...			
Sub Total				
B	BAHAN			
1				
2				
3	dst...			
Sub Total				
C	BIAYA TENAGA KERJA/HONOR			
1				
2				
3	dst...			
Sub Total				
Total				

Mengetahui/ Menyetujui:
 Sekretaris Gugus Tugas Percepatan
 Penanganan Corona Virus Disease 2019,

Kediri, 2020

Kepala,

..... (nama)
 (pangkat)
 NIP.

..... (nama)
(Pangkat).....
 NIP.

B. FORMAT DATA PEKERJA KEGIATAN PADAT KARYA

PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KELURAHAN TA. 2020							
DATA PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA							
No.	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/ Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin		Kategori		
			L	P	Penduduk Miskin	Penganggur	Setengah penganggur
1							
2							
3							
dst							

Keterangan:
 1. Penentuan Calon Pekerja dilakukan melalui pendaftaran
 2. Penentuan Rumah Tangga Miskin (RTM) ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

C. FORMAT HARIAN HOK KEGIATAN PADAT KARYA

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KOTA KEDIRI
 KECAMATAN
 KELURAHAN
 TA. 2020

FORM HARIAN HOK)*
 Hari/Tanggal Kerja : / 2020

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA :
 LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA :

No.	Nama Pekerja	Status (Mandor /Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Mulai Masuk	Jam Mulai Selesai	Jumlah HOK/ hari	Besaran Upah/ HOK	Upah/ hari (Rp)	Tanda Tangan
1									
2									
3									
4									
Dst									
Jumlah									

Keterangan)*:
 1 HOK - 8 jam kerja/hari
 Harga 1 HOK mengacu pada HSPBJ Kota Kediri

Kediri,2020
 Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

..... (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

D. FORMAT MINGGUAN HOK KEGIATAN PADAT KARYA

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KOTA KEDIRI
 KECAMATAN
 KELURAHAN
 TA. 2020

FORM MINGGUAN HOK)*
 Hari/Tanggal Kerja : / 2020

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA :
 VOLUME :
 LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA :

No.	Nama Pekerja	Status (Mandor /Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK	Besaran Upah Per HOK (Rp)	Jumlah Total Upah	Tanda Tangan
				I	II	III	IV	V	VI	VII					
1															
2															
3															
4															
dst															
Jumlah															

Keterangan)*:
 1 HOK - 8 jam kerja/hari
 Pembayaran per minggu

Kediri,2020

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

E. FORMAT LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN PADAT KARYA

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN FISIK	Jenis Kegiatan :	Kelurahan :
Minggu Ke :	Dimensi/Volume :	Kecamatan :
Pelaksanaan Fisik Mulai tanggal :	Tahun Anggaran :	Kota :
	Dinas :	

Tanggal	HOK untuk kegiatan (dari DURP)				Jumlah UTK yang dibayarkan setiap hari	Keterangan (lengkapi dengan catatan mengenai masalah khusus keadaan cuaca, dll)
	Pek	KK	TK	Jml		
.....	80	4	4	88	4.020.000,-	Cerah
.....	80	4	4	88	4.020.000,-	Cerah
.....	80	4	4	88	4.020.000,-	Cerah
.....	80	4	4	88	4.020.000,-	Cerah
dst						
				528	24.120.000,-	

Hasil Kerja Fisik Proyek Khusus Minggu ini	
Kegiatan jika tidak sesuai dengan DURP berilah tanda*	Kuantitas selesai (dalam M, M1, M2, dsb)
Pembersihan	200 M
Pasang Patok	200 M
Galian Tanah	152 M ³
Pasang Batu	36,5 M ³

Catatan : Nomor dalam lingkungan menunjukkan kemana informasi harus dipindahkan pada formulir PK-3
 ** Penetapan TK Riil diambil dari PK-3

** Target Penyerapan TK Riil : 2.640 orang

Realisasi : 528 orang
 TKUM : orang
 TKM : orang

Kediri,2020

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

F. FORMAT LAPORAN PARIPURNA KEGIATAN PADAT KARYA

PROVINSI JAWA TIMUR
 PEMERINTAH KOTA KEDIRI
 KECAMATAN
 KELURAHAN
 TA. 2020

LAPORAN PARIPURNA KEGIATAN PADAT KARYA

No.	RKB No.	Kegiatan		Rencana Anggaran Padat Karya		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT					Waktu Pekerjaan			PEKERJA					PHOTO					
		No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Anggaran HOK (Rp.)				Nama Kegiatan	Volume		Alokasi Biaya Pembangunan (Rp.)	Total HOK (Rp.)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan (hari kerja)	Jenis Kelamin		Kategori				0 %	50 %	100 %	
										L	P							Penduduk Miskin	Penganggur	Setengah Penganggur	Petani	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21+22+23+24	26	27	28
		1																									
		2																									
		3																									
		4																									
		5																									
		Dst.																									

Kediri,2020

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 P1t. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760810 200604 1 022